ABSTRAK

Penelitian ini membahas tetang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Becak dan Andong di Kota Yogyakarta. Masalah yang akan dikaji adalah 1) bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Becak dan Andong di Kota Yogyakarta; 2) faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Becak dan Andong di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian yang melihat langsung kondisi lapangan dalam penerapan peraturan daerah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Kota Yogyakarta menggunakan Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor. Peraturan walikota ini tidak berbeda jauh dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh provinsi. Pada pelaksaannya kondisi secara konstruksi pada becak dan andong tidak berbeda jauh dari perturan daerah. Pelestarian juga telah dimulai oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas untuk becak dan andong. Melakukan pendataan untuk transportasi tradisional becak dan andong. Faktor terbesar dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah semakin banyaknya becak motor yang beroperasi di jalanan Kota Yogyakarta, sehingga memicu untuk pengemudi becak kayuh berganti menggunakan becak motor.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Becak dan Andong,